



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

Yang terhormat:

1. Direksi Pemegang Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi untuk Kegiatan Pengolahan Hasil Olahan;
2. Direksi Badan Usaha yang akan mengajukan Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi untuk Kegiatan Pengolahan Hasil Olahan.

**SURAT EDARAN
NOMOR: 21.E/MG.05/DJM/2023
TENTANG
PERIZINAN BERUSAHA PADA KEGIATAN USAHA PENGOLAHAN
HASIL OLAHAN MINYAK DAN GAS BUMI**

Berdasarkan ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Minyak dan Gas Bumi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0048 Tahun 2005 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) serta Pengawasan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, LPG, LNG, dan Hasil Olahan yang Dipasarkan di Dalam Negeri.
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral;

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pengolahan Hasil Olahan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan Hasil Olahan Minyak dan Gas Bumi wajib memenuhi standar dan mutu (spesifikasi) yang ditetapkan oleh Pemerintah.
2. Selain menjual hasil produksi dengan standar dan mutu (spesifikasi) sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan Hasil Olahan Minyak dan Gas dapat menjual hasil produksinya kepada konsumen akhir dengan standar dan mutu (spesifikasi) yang disepakati bersama antara Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan Hasil Olahan Minyak dan Gas Bumi dan konsumen akhir setelah mengajukan penyesuaian perizinan berusaha dengan menyampaikan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Perjanjian Jual Beli dengan konsumen akhir;
 - b. Nama Komoditas dan bukti pendaftaran merk dagang; dan
 - c. Spesifikasi dan hasil uji laboratorium produk yang dihasilkan.
3. Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dilarang menjual hasil produksinya untuk konsumen transportasi darat.
4. Penyesuaian perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Surat Edaran ini diterbitkan.
5. Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam angka 2 akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara kegiatan, dan/atau pencabutan izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal:
 - a. Badan Usaha tidak melakukan penyesuaian izin usaha sampai dengan akhir jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dan berdasarkan hasil pengawasan mutu, produk yang dihasilkan tidak memenuhi spesifikasi; dan/atau
 - b. Badan Usaha yang tidak memberikan tanggapan atas surat kewajiban pengujian mutu yang diminta oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
6. Badan Usaha yang akan mengajukan Perizinan Berusaha untuk kegiatan Pengolahan Hasil Olahan Minyak dan Gas Bumi dengan spesifikasi tertentu yang berbeda dengan standar dan mutu (spesifikasi) yang ditetapkan oleh Pemerintah, wajib:
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
 - b. menyampaikan persyaratan tambahan sebagaimana dimaksud dalam angka 2.
7. Sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa Setiap orang yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan

dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2023

DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI,



Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Investasi /Kepala BKPM
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Kepala BPH Migas